

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1989

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT TAHUN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-414 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1989/1990;
- 13.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

MEMPERHATIKAN: 1.Surat Menteri Dalam negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 19889/1990;

2.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR : 1.Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Oktober 1989 sampai dengan 21 Oktober 1989 dilanjutkan dengan rapat-rapat Khusus dari tanggal 14 Nopember 198 sampai dengan 18 Nopember 1989;

2.Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Nopember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 519.378.014.165,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.856.175.294,52 sehingga menjadi Rp. 553.234.189.459,52;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 519.378.014.165,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.856.175.294,52 sehingga menjadi Rp. 553.234.189.459,52; dirinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 468.719.826.500,00
	Bertambah .....	Rp. 9.630.358.294,52
		-----
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 478.350.184.794,52
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan .....	Rp. 60.658.187.665,00
	Bertambah .....	Rp. 14.225.817.000,00
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan .....	Rp. 74.884.004.665,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 553.234.189.459,52.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 170.200.106.773,00 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 3.143.797.768,00 sehingga menjadi Rp. 173.344.085.541,00.
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 170.200.106.773,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.143.979.768,00 sehingga menjadi Rp. 173.344.086.541,00 dan dirinci sebagai berikut :
- |    |                                 |                        |
|----|---------------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Rutin sebelum        |                        |
|    | Perubahan .....                 | Rp. 159.362.806.773,00 |
|    | Bertambah .....                 | Rp. 1.550.000.000,00   |
|    |                                 | -----                  |
|    | Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. 160.912.806.773,00 |
| b. | Pendapatan Pembangunan          |                        |
|    | sebelum Perubahan .....         | Rp. 10.837.300.000,00  |
|    | Bertambah .....                 | Rp. 1.593.979.768,00   |
|    | Belanja Pembangunan             |                        |
|    | setelah Perubahan .....         | Rp. 12.431.279.768,00  |

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 20 Nopember 1989  
 -----

DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH  
 TINGKAT I JAWA BARAT;  
 Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat

Keputusannya tanggal 23 Desember 1989 Nomor : 903.32-997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Desember 1989 Nomor 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN

-----  
NIP. 480025165